



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxx /Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxx, tanggal lahir xxxxxxx, umur xxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kontrak pada xxxxxxx, tempat tinggal di Desa Were, xxxxxxx, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

xxxxxxx, tanggal lahir xxxxxxx, umur xxxxxxx, agama Islam, pendidikan S-1, xxxxxxx, tempat tinggal di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Mei 2012);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun setelah itu Pemohon balik dan tinggal bersama orang tua Pemohon hingga sekarang kurang lebih 5 tahun;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak 1 rang yang bernama :
 - 1) xxxxxxxx perempuan, umur xxxxxxxx anak tersebut di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak ahir tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya yakni :
 - 1) Termohon Suka hidup mewah;
 - 2) Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai seorang suami maupun keluarga Pemohon;
 - 3) Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hlmn.2 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2016 dan Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudara xxxxxxxx. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal xxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

Hlmn.3 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 (empat) bulan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Ilya Afika, umur 6 tahun 7 bulan;
4. Bahwa benar sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
5. Bahwa tidak benar Termohon suka hidup mewah;
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
7. Bahwa Termohon juga tidak sanggup hidup dengan Pemohon;
8. Bahwa benar setelah Pemohon dan Termohon cekcok, Pemohon selalu pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
9. Bahwa benar pada awal tahun 2016, Pemohon pernah menemui Termohon untuk rujuk kembali namun Pemohon tidak menyampaikan kepada keluarga Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon batal rujuk;
10. Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai;

Gugatan Rekonvensi

Bahwa Termohon menuntut hak-hak Termohon apabila terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa selama berpisah 3 tahun 3 bulan, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, untuk itu Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta);
2. Bahwa Termohon menuntut Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Hlmn.4 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



3. Bahwa Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

4. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi

1. Bahwa Termohon sering meminta Pemohon membelikan barang mahal yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon, seperti televisi ukuran 29 inch, sehingga penghasilan Pemohon langsung habis;
2. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon yang mengatur semua penghasilan Pemohon bahkan Termohon mengajukan kredit di bank tanpa sepengetahuan Pemohon;

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap menafkahi Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon namun tidak berupa uang tetapi Pemohon memberikan ikan, pada bulan September 2018, Pemohon memberikan uang untuk anak Pemohon dan Termohon yang di titipkan melalui kakak Pemohon sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2019, Pemohon memberikan uang untuk anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada Februari 2019, Pemohon membelikan handphone untuk anak Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Pemohon;
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Hlmn.5 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



4. Bahwa Pemohon berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.125.000,-(tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

1. Bahwa saat pembelian televisi bukan hanya memakai uang Pemohon saja namun juga uang Termohon;
2. Bahwa Termohon memberitahu Pemohon saat Termohon mengajukan kredit di bank;

Replik Rekonvensi

Bahwa Termohon tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi slip gaji Pemohon periode Februari 2019, yang di keluarkan oleh PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park. Bukti TR;

B. Saksi :

1. xxxxxxxx, umur xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlmn.6 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Were kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah seorang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 3 (tiga) tahun lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah kos namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan Weda Bay namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

2. xxxxxxxx, umur xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diasuh Termohon;

Hlmn.7 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan Pemohon yang pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di perusahaan Weda Bay dengan penghasilan kurang lebih Rp. xxxxxxxx,-(tiga juta rupiah);

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah adik ipar saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2015 namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih namun saksi tidak tahu penyebab pisah;

Hlmn.8 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di perusahaan IWIB;
2. xxxxxxxx, umur xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Weda, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 3-4 tahun lalu dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon main judi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon memberikan ikan untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon namun tidak sering, dan saksi juga melihat Pemohon pernah memberikan uang untuk anak Pemohon dan Termohon sekitar 8 (delapan) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di perusahaan Weda Bay;

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti saksi dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan cerai dan jawaban rekonsvensi sedangkan Termohon tidak

Hlmn.9 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



keberatan dan menerima perceraian dan tetap pada gugatan rekonsvansi serta Pemohon dna Termohon mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak namun sejak akhir tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan puncaknya pada awal tahun 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon

Hlmn.10 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



adalah suami isteri yang telah di karuniai seorang anak yang saat ini di asuh Termohon dan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak akhir tahun 2015, puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang, sedangkan penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah dibantah oleh Termohon dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa dalam masalah perceraian berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*, sehingga tidak cukup hanya dengan pengakuan Termohon, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon

Hlmn.11 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 April 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 dapat disimpulkan fakta persidangan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Kakak kandung Pemohon (saksi pertama) dan Sepupu Pemohon (saksi kedua) untuk membuktikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahan Termohon tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu kakak ipar Termohon (saksi pertama) dan kakak kandung Termohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Termohon memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat di dengar sebagai saksi namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian maka majelis hakim dalam hal ini bersandar pada ketentuan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan

Hlmn.12 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



oleh Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan kesaksian bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah di karuniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, saksi-saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui perselisihan dan penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak akhir tahun 2015 dan puncaknya pada awal tahun 2016, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama secara berturut-turut membuktikan bahwa tidak ada keinginan Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki hubungan perkawinan mereka, meskipun saksi-saksi yang merupakan keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan, begitu pula dengan upaya damai oleh mediator dan perdamaian oleh majelis hakim di tiap-tiap persidangan, tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon mengurungkan kehendak cerai;

Hlmn.13 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan kedua belah pihak tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka majelis hakim dalam hal ini bersandar pada firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang artinya *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dari fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga tidak ada keinginan untuk kembali hidup bersama sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak dapat di rukunkan kembali, dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan dan menerima perceraian ini, hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila hubungan perkawinan ini dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) berturut-turut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang

Hlmn.14 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan petitum angka 2 permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dimana perceraian ini merupakan yang pertama bagi Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut apabila terjadi perceraian, Tergugat agar di hukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu nafkah lampau selama Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dan nafkah seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ilya Afiqa, umur 6 tahun 7 bulan, yang berada dalam asuhan Penggugat, setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya, gugatan rekonvensi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan namun Tergugat membantah bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat beralasan tetap memberikan

Hlmn.15 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



nafkah berupa ikan dan kadang juga dalam bentuk uang sebanyak dua kali, yaitu pada bulan September 2018 dan bulan Januari 2019 serta pada bulan Februari 2019, Tergugat membelikan handphone untuk anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu Tergugat tidak bersedia membayar nafkah lampau kepada Penggugat, dan terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan Tergugat sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan untuk nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sanggup memberikan setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dengan alasan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.125.000,-(tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti TR (fotokopi slip gaji Pemohon periode Februari 2019), yang di keluarkan oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja yaitu PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat bekerja dibagian Logistik dengan jabatan Operator DT 10 Bola, dengan jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap sejumlah Rp. 3.253.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), di tambah dengan pendapat lain-lain sehingga jumlah total pendapatan Rp. 5.153.645,-(lima juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) namun di potong dengan potongan Jamsostek dan potongan absensi, sehingga gaji bersih yang di terima oleh Tergugat per Februari 2019 sejumlah Rp. 3.702.282,-(tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir di PT. IWIP namun hanya saksi kedua Tergugat yang menyebutkan jumlah penghasilan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti TR yang diajukan Tergugat, sehingga terbukti Tergugat bekerja di PT. IWIP dengan gaji pokok sejumlah Rp. 3.253.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hlmn.16 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan terhadap tuntutan Penggugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat, merupakan kewajiban suami (Tergugat) kepada isteri (Penggugat), sepanjang isteri tidak berlaku *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut isteri walaupun telah terjadi perceraian, sesuai kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

**ÆÊÓÞØ ÇáäÝÞÉ ÈãÒì ÇáÒãÇä ÅáÇ äÝÞÉ
ÇáÒæìÉ Èá ÊÕíÑ ÌíäÇ Ýí ÐãÊå**

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat tidak *nusyuz* bahkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan saksi-saksi Tergugat tidak satu pun yang mendukung dalil bantahan Tergugat tentang pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat selama berpisah 3 tahun 3 bulan, namun bantahan Tergugat tersebut telah di kuatkan oleh saksi kedua Penggugat (Nur Malida) yang menyebutkan "*selama berpisah Tergugat memberikan ikan tetapi tidak sering*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan nafkah lampau Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai jumlah tuntutan nafkah lampau Penggugat terlampau besar dari penghasilan Tergugat dan meskipun Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat selama berpisah namun ada itikad baik dari Tergugat dengan memberikan nafkah berupa ikan meskipun tidak sering,

Hlmn.17 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



apabila dilihat dari jumlahnya sangatlah kecil namun majelis hakim berpendapat hal tersebut sebagai bentuk kecil dari tanggung jawab Tergugat, untuk itu majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat di hukum untuk membayar nafkah lampau yang telah di lalaikan Tergugat yang jumlahnya di sesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah* (masa tunggu) yaitu selama 3 bulan atau 3 kali *qurru* (suci) Penggugat dan ketentuan ini sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, Juz IV Halaman 576, artinya *"Sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"*;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah Penggugat telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dan majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat di hukum untuk membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan yang jumlahnya di sesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ilya Afika, umur 6 tahun 7 bulan, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, Majelis Hakim bersandar pada kaidah fikih dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99, yang artinya, ***"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya"***, dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya

Hlmn.18 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



yang belum mencapai 21 tahun dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan, untuk itu Tergugat dihukum untuk menanggung dan memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya diberikan setiap bulan berjalan hingga anak Penggugat dan Tergugat berusia 21 tahun atau dewasa dan mandiri, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah lampau, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas dikecualikan apabila Penggugat (isteri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlmn.19 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Lampau sejumlah Rp. xxxxxxxx,-(delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. xxxxxxxx,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak bernama Ilya Afiqa, perempuan, umur 6 tahun 7 bulan, setiap bulan sejumlah Rp. xxxxxxxx,-(lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 April 1440 Hijriyah, oleh kami xxxxxxxx. sebagai Ketua Majelis xxxxxxxx. dan xxxxxxxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlmn.20 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS



putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxx. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miradiana, S.H., M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I ,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmansih, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 596.000,-
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlmn.21 dari 21 Hlmn. Putusan No.77/Pdt.G/2019/PA.SS